

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

4.3.4.1 Penelitian Sebelumnya

Saifudin dan Yunanda (2016) melakukan penelitian mengenai determinasi *leverage*, *return on asset*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Peneliti tersebut sangat mengharapkan agar wajib pajak menjadi patuh dalam menjalankan kewajibannya dengan menaati peraturan perpajakan yang berlaku secara sukarela. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis secara empiris pengaruh variabel *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Saifudin dan Yunanda (2016) menggunakan teori sinyal yang mana perusahaan lebih cenderung menyampaikan informasi yang baik mengenai perusahaannya dan prospek perusahaan yang dapat menarik pihak luar atau investor agar berinvestasi kepada perusahaan dan menjadikan harga saham meningkat. Penelitian tersebut juga menggunakan teori keagenan yang merupakan teori yang menjelaskan perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen yang mana keduanya saling mementingkan kepentingannya sendiri. Penelitian Saifudin dan Yunanda (2016) menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Yunanda (2016) pada variabel *return on asset* yang menunjukkan nilai signifikansi 0,002 yang artinya *return on asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi

nilai *return on asset* maka kecenderungan melakukan penghindaran pajak semakin tinggi yang mengakibatkan jumlah beban pajak menjadi rendah. Hasil analisis *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar utang perusahaan maka laba kena pajak akan menjadi lebih rendah karena terdapat insentif atas bunga yang semakin besar, namun insentif tersebut hanya diberikan pada pinjaman pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Selanjutnya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,117 ($> 0,05$). Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan besar mempunyai aset yang berlimpah dan dapat digunakan untuk pendanaan aktivitas kinerja perusahaan.

Kompensasi rugi fiskal berpengaruh pada penghindaran pajak. Perusahaan yang merugi dalam satu periode akuntansi akan memperoleh keringanan untuk membayar pajak, kerugian tersebut akan dikompensasikan dalam waktu lima tahun ke depan dan laba perusahaan digunakan untuk mengurangi kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya selama lima tahun, perusahaan terhindar dari pajak karena jumlah laba kena pajak digunakan untuk mengurangi kompensasi kerugian perusahaan. Variabel yang terakhir adalah kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tingginya kepemilikan institusional cenderung akan mengurangi penghindaran pajak karena kepemilikan institusional akan mengawasi dan memastikan pihak manajemen untuk patuh terhadap pajak.

Permata, dkk (2018) meneliti mengenai pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan *sales growth* terhadap penghindaran

pajak. Rasio pajak di Indonesia berada dalam barisan negara menengah yaitu 11%. Jika masalah *tax avoidance* dapat teratasi dan institusi pajak mengalami penguatan, maka rasio pajak akan terus meningkat. Penelitian tersebut menggunakan sampel perusahaan dengan sektor industri dasar dan kimia yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016. Jumlah populasi perusahaan sebanyak 68 perusahaan, perusahaan yang memiliki data lengkap hanya berjumlah 32 perusahaan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu statistik deskriptif, kelayakan model regresi, menilai kesesuaian keseluruhan model, uji koefisien determinasi, uji multikolinieritas, uji matriks klasifikasi, uji omnibus, model regresi logistik, uji wald.

Hasil dari penelitian Permata, dkk (2018) dengan hipotesis pertama yaitu ukuran perusahaan yang tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis pertama ditolak. Ukuran perusahaan besar atau kecil tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak kewajibannya. Umur perusahaan juga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tua usia perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Leverage* juga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. selanjutnya *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semua variabel independen pada penelitian tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal tersebut merupakan bentuk keberhasilan pihak fiskus dalam menjalankan program *tax amnesty*, yang mana menjadikan perusahaan taat dalam perpajakan dan tidak melakukan *tax avoidance*.

Rujukan selanjutnya oleh Damayanti dan Susanto (2015) yang mengharapkan wajib pajak dapat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Tujuan penelitian tersebut adalah agar dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan *Return on Assets* terhadap *Tax Avoidance*. Populasi dalam penelitian tersebut adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sub sektor properti dan *real estate* selama periode 2010-2013. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian tersebut adalah *purposive sampling*. Variabel dependen penelitian tersebut adalah *tax avoidance*, sedangkan variabel independennya adalah komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan *return on assets* yang kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda.

Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Komite audit mempunyai anggota yang sedikit cenderung dapat bertindak lebih efisien namun kelemahannya yaitu pengalaman anggota yang rendah. Kualitas audit juga tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Fiskus cenderung mempercayai perusahaan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang mempunyai reputasi yang baik, memiliki integritas tinggi namun tidak menutup kemungkinan jika perusahaan tersebut dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan kepada kantor akuntan publik untuk melakukan kecurangan. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dewan komisaris mewakili pemilik institusional untuk mengawasi dan mengelola

perusahaan, tapi ada atau tidaknya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan tidak mempengaruhi suatu perusahaan melakukan *tax avoidance*. Risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. *Return on asset* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi laba perusahaan, semakin tinggi pula profitabilitas perusahaan dan jika perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi maka perusahaan memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam perencanaan pajak untuk dapat mengurangi jumlah beban pajak.

Handayani (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan, *return on asset*, *leverage* terhadap penghindaran pajak. Fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami oleh perusahaan sering kali tidak mendapatkan toleransi karena fiskus menginginkan pembayaran pajak yang bersifat progresif dan stabil. Penelitian tersebut menggunakan teori agensi yang menggambarkan hubungan asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Populasi penelitian tersebut adalah perusahaan perbankan yang telah terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2012-2015 dengan pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Data-data yang diambil kemudian di uji dengan analisis regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian Handayani (2018) yaitu *return on asset* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Wajib pajak pada tingkat menengah ke atas mempunyai nilai *return on asset* yang lebih rendah, hal tersebut dikarenakan penelitian dan pengembangan perusahaan yang menjadi pengurang laba kena pajak. *Leverage* tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Hal

tersebut sejalan dengan teori *trade off*, yang mana keputusan pendanaan dapat menajadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif. Ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang besar akan memiliki sumber daya yang dapat mempengaruhi proses politik yang dikehendaki dan menguntungkan perusahaan termasuk dalam penghindaran pajak. Sedangkan secara simultan membuktikan bahwa *return on asset*, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Rujukan penelitian yang terakhir adalah Ginting (2016). Upaya untuk dapat mengoptimalkan pendapatan pajak mengalami kendala karena perusahaan berupaya untuk menghindari pajak. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang cenderung berusaha untuk membayar seminimal mungkin. Populasi dalam penelitian tersebut adalah perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2014 dengan jumlah 150 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Setelah dilakukan penarikan sampel sesuai kriteria diperoleh perusahaan yang layak sebanyak 57 perusahaan.

Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan oleh kepemilikan institusional, maka tindakan untuk menghindari pajak semakin rendah. Kemudian komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. komisaris independen mempunyai peran yang kurang efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pihak manajemen memanfaatkan

kompensasi rugi fiskal untuk menghindari pajak karena laba kena pajak dapat digunakan untuk mengurangi kerugian fiskal selama lima tahun berturut-turut sehingga perusahaan terhindar untuk tidak membayar pajak selama lima tahun. Ukuran perusahaan dapat melemahkan pengaruh kepemilikan institusi, komisaris independen dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat dilakukan baik pada perusahaan yang berkategori kecil, menengah maupun besar.

4.3.4.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif dapat memberikan penjelasan dan memprediksikan standar manajemen yang dipilih melalui analisis atas biaya dan manfaat dari mengungkapkan keuangan yang mempunyai hubungan dengan berbagai individu yang berkepentingan serta pengalokasian sumber daya ekonomi. Kontribusi teori akuntansi positif adalah dapat menghasilkan pola yang bersifat sistematis dan dapat menjelaskan secara spesifik atas pilihan akuntansi, memberikan kerangka yang jelas dalam pemahaman akuntansi, menunjukkan peran utama *contracting cost* dalam akuntansi serta mendorong riset yang menekankan akuntansi pada sebuah prediksi dan menjelaskan fenomena akuntansi (Setijaningsih, 2012).

Teori akuntansi positif mempunyai tiga hipotesis yang telah dirumuskan oleh Watt dan Zimmerman (1986), yaitu: hipotesis program bonus, hipotesis hutang dan hipotesis biaya politik. Ketiga hipotesis tersebut menunjukkan bahwa teori akuntansi positif mempunyai hubungan keagenan antara manajemen dengan

pemilik, manajemen dengan kreditor dan manajemen pemerintah. Penelitian ini cenderung menggunakan teori akuntansi positif dengan hipotesis biaya politik. Hipotesis biaya politik dalam Setijaningsih (2012) merupakan sebuah kinerja keuangan perusahaan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pihak terkait lainnya dalam menyikapinya. Perusahaan terhadap aspek politik mempunyai sifat sensitif yang mana perusahaan akan cenderung menjadi sorotan banyak orang, besar kecilnya laba perusahaan tercermin dalam angka akuntansi yang dapat diterjemahkan berbeda oleh banyak pihak. Perusahaan mempunyai kepentingan untuk memilih metode tertentu yang memungkinkan dapat melobi sebuah peraturan yang berlaku yang berpengaruh terhadap sensitifitas politis sebuah perusahaan.

Hipotesis biaya politik dengan penelitian yang bertema *tax avoidance* menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung mendapatkan sorotan yang lebih ketat dari pihak fiskus dibanding perusahaan kecil. Hal tersebut tentu membuat tingkat *tax avoidance* menjadi lebih rendah. Pihak manajemen juga mempunyai hubungan dengan pemilik yang mana lebih menekankan untuk meminimalkan beban pajak. Perusahaan harus dapat mengatasi hubungan dengan pemilik, kreditor dan pemerintah agar perusahaan dapat berjalan dengan baik.

2.2.2 Teori Keagenan

Teori keagenan dalam sebuah perusahaan menjelaskan tentang adanya hubungan antar pihak yang memiliki kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori keagenan merupakan suatu kontrak hubungan antara prinsipal

yang memisahkan kepemilikan dengan agen yang mengendalikan perusahaan, yang mana keduanya cenderung menimbulkan masalah keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Terdapat dua pihak yang mempunyai asimetri informasi dalam teori keagenan yaitu prinsipal dan agen yang dapat menimbulkan suatu masalah atas kepentingan mereka masing-masing. Pihak prinsipal yaitu pemegang saham yang tertarik agar dapat memperoleh *return* yang lebih tinggi dan secepatnya atas investasinya pada perusahaan. Pihak agen yaitu pihak manajerial perusahaan berkepentingan untuk mendapatkan kompensasi yang tinggi pula sebagai bentuk imbal balik atas upayanya dalam meningkatkan kinerja perusahaan (Saifudin dan Yunanda, 2016).

Penelitian dengan topik *tax avoidance*, terdapat konflik kepentingan laba perusahaan antara pihak fiskus dengan perusahaan atau wajib pajak. Pihak fiskus menginginkan adalah penerimaan pajak sebesar-besarnya sedangkan perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Kedua perspektif itulah yang menjadikan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan perusahaan sebagai wajib pajak.

2.2.3 Tax Avoidance

Penghindaran pajak atau disebut juga *tax avoidance* merupakan bagian dari perencanaan pajak yang bersifat legal dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak (Ginting, 2016). Penghindaran pajak sering dilakukan oleh perusahaan karena masih berada dibawah peraturan perpajakan yang berlaku namun pihak fiskus tidak menginginkan hal tersebut. Awalnya banyak pihak yang menyamakan *tax avoidance* sebagai tindakan yang bersifat legal, namun saat ini pemahaman

tersebut mempunyai berbagai cabang dan menjadikan beberapa pihak ada yang menganggap *tax avoidance acceptable* dan *tax avoidance* yang *unacceptable*, perbedaan keduanya sebagai mana yang diungkapkan oleh Slamet 2007 dalam Rusyidi dan Martini (2014) yaitu: (i) mempunyai tujuan usaha yang baik atau tidak, (ii) hanya untuk menghindari pajak atau bukan, (iii) sesuai dengan *spirit & intention of parliament* atau tidak, (iv) melakukan transaksi yang direkayasa atau tidak.

Terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pajak terutang (Pahala Siahaan, 2010). Langkah pertama, perusahaan dapat menghindari pajak secara legal maupun ilegal. Kedua, mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal. Yang terakhir, apabila dua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan, maka wajib pajak harus membayar pajak tersebut. Hal tersebut tidak lepas dari perencanaan pajak (*tax planning*). Untuk melakukan penghindaran pajak terdapat dua jenis *tax planning* yaitu *defensive tax planning* dan *offensive tax planning*. *Defensive tax planning* merupakan *tax planning* yang dilakukan dengan tidak menggunakan penasehat perpajakan dan dilakukan sesuai dengan undang-undang domestik. Sedangkan, *offensive tax planning* merupakan *tax planning* yang memakai penasehat perpajakan dan dilakukan dengan memanfaatkan negara-negara yang masuk kategori *tax haven countries* (Brian dan Michael dalam Rusyidi dan Martini, 2014).

Menurut Handayani (2018) penghindaran pajak dapat disebut juga *tax planning* yang merupakan sebuah proses pengendalian tindakan agar terhindar

dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Menurut Harry Graham Balter dan Ernest R. Mortenson dalam Zain (2008: 49) menjelaskan pengertian dari penghindaran pajak sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus utang pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Usaha tersebut dapat berupa mengurangi, menghindari, meminimalkan dan meringankan beban pajak dengan memanfaatkan celah dan tetap menaati ketentuan perpajakan. Menurut Merks (2007) dalam Handayani (2018), terdapat beberapa cara untuk melakukan *tax avoidance* yaitu (i) memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberlakukan tarif pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven countries*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*), (ii) usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi atas transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*Formal tax planning*), (iii) ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*); serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Tax avoidance dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). Sebenarnya banyak cara untuk mengukur *tax avoidance* namun peneliti menggunakan CETR dikarenakan pengukuran tersebut lebih menggambarkan adanya aktivitas *tax avoidance*. Menurut Dyreng, Hanlon dan Maydew (2010) pengukuran *tax avoidance* yang digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan *tax avoidance* yang lebih baik adalah CETR

karena tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi lainnya seperti adanya perlindungan pajak. CETR mengakomodasikan jumlah kas untuk membayar pajak pada periode tertentu oleh perusahaan (Puji dan Aryani, 2016). CETR merupakan *effective tax rate* yang berdasarkan pada jumlah kas untuk membayar pajak pada periode berjalan. Cara menghitung CETR adalah dengan membandingkan pembayaran pajak pada periode tertentu dengan pendapatan sebelum pajak perusahaan pada periode tertentu berdasarkan laporan keuangan.

2.2.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas dalam perusahaan merupakan rasio yang sangat berharga, karena profitabilitas dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan agen dalam mengelola perusahaan. Apabila profitabilitas yang dihasilkan meningkat, maka dapat memicu principal untuk menanamkan investasi ke dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Profitabilitas dalam diprosikan dengan menggunakan *return on asset* sebagaimana dalam penelitian ini. Hery (2016:193) menyatakan bahwa ROA (*return on assets*) bertujuan untuk menghitung besar kecilnya total laba rugi setelah pajak yang bisa didapatkan dari setiap modal kerja yang terkandung dalam total aset. Semakin tinggi nilai *return on asset*, maka laba yang diperoleh oleh perusahaan pun akan meningkat. Hal tersebut menjadikan beban pajak pun akan meningkat, seiring dengan dengan meningkatnya laba perusahaan.

2.2.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah sebuah klasifikasi perusahaan dalam beberapa kelompok, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Ngadiman dan Puspitasari (2014) mendefinisikan bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat berdasarkan besar atau kecil suatu perusahaan melalui nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah asset yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui apakah suatu perusahaan berada dapat klasifikasi besar, menengah ,atau kecil. Karena semakin besar ukuran perusahaan, maka laba yang ditanggung oleh perusahaan juga meningkat, hal tersebut berpengaruh terhadap beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan yang cenderung menghindari pajak akan menekan beban pajak dan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi hal tersebut adalah ukuran perusahaan.

2.2.6 Kompensasi Rugi Fiskal

Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000 mengatur mengenai kompensasi kerugian. Terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam kompensasi rugi fiskal, yaitu (1) Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya- biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan. 2) Kompensasi kerugian hanya di perkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan. 3) Kompensasi kerugian

hanya diperuntukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan Pajak Penghasilan Final dan perhitungan pajak penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan. 4) Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

4.3.4.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Profitabilitas merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, yang mana mempunyai keterkaitan dengan penjualan, total asset maupun modal sendiri. Profitabilitas dapat diketahui dengan menghitung *return on asset* yaitu membandingkan laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aset atau jumlah modal perusahaan tersebut.

Jika ROA perusahaan semakin tinggi, maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak. Agen dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. Hasil penelitian Saifudin dan Yunanda (2016), Handayani (2018) dan Damayanti dan Susanto (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3.2 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala untuk dapat mengklasifikasikan perusahaan dengan berbagai cara salah satunya dengan total aset. Perusahaan berskala besar cenderung memiliki sumber daya yang dapat mendukung produktivitas. Semakin tinggi tingkat produktivitas, maka perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Kemudian perusahaan akan berupaya menekan biaya hingga seminimal mungkin untuk mencapai keuntungan yang maksimal, termasuk menekan beban pajak. Perusahaan besar memiliki kapasitas untuk mempekerjakan sumber daya manusia yang berkeahlian untuk dapat membuat suatu konsep dan teknik perencanaan pajak agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang akan dibayarkan. Penelitian yang dilakukan Handayani (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Maka berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*


2.3.3 Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*

Kerugian Kompensasi kerugian hanya berlaku pada kerugian fiskal dan diperkenankan selama lima tahun berturut-turut. Laba kena pajak digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi pajak dan selama lima tahun perusahaan terhindar dari pajak, apabila diakhir tahun kelima perusahaan masih mengalami kerugian maka kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan. Wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya

tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan pajak penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan merupakan subjek pajak yang dapat menikmati kompensasi rugi fiskal. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri. Dalam penelitian Kurniasih dan Sari (2013), kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut juga dapat dibuktikan oleh penelitian Saifudin dan Yunanda (2016) dan Ginting (2016) bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*

4.3.4.4 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Terdapat tiga variabel independen dalam penelitian ini, yang pertama X1 yaitu profitabilitas yang diproksikan oleh *return on asset* dimana laba rugi setelah pajak dibagi dengan total asset. X2 yaitu ukuran

perusahaan yang dijelaskan dengan asset perusahaan. Logaritma natural dilakukan terhadap nilai aset yang diambil dari laporan keuangan perusahaan. Variabel yang ketiga X3 adalah kompensasi rugi fiskal yang dihitung dengan menggunakan variabel *dummy*. Untuk variabel dependen Y adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* dapat diidentifikasi dengan menggunakan *cash effective tax rate*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen dalam penelitian ini yang telah diukur dengan masing-masing proksi terhadap variabel dependen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda pengujian hipotesis dilakukan.